



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Pos 1068, Samarinda 75119

Telp. (0541)741118 Fax. (0541) 747479 – 732 870

Email : [rektorat@unmul.ac.id](mailto:rektorat@unmul.ac.id) Website : [//www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

---

**SURAT EDARAN  
NOMOR 1281 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN MASA PEMBATASAN AKTIVITAS DALAM  
LINGKUNGAN KAMPUS UNIVERSITAS MULAWARMAN (UNMUL) GUNA  
PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19)***

Yth.

1. **Wakil Rektor;**
2. **Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana;**
3. **Ketua Lembaga;**
4. **Ketua Satuan Pengawas Internal;**
5. **Kepala Biro/Kepala Bagian/Kepala Sub-Bagian;**
6. **Kepala Unit Pelaksana Teknis;**
7. **Dosen;**
8. **Tenaga Kependidikan; dan**
9. **Mahasiswa**

**di- Lingkungan Universitas Mulawarman**

Mencermati upaya Pemerintah dan dinamika masyarakat dalam penanganan bencana nasional pandemi COVID-19, serta mempertimbangkan berbagai hal terkait, seperti:

1. **Rekomendasi yang diberikan oleh Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 Unmul** tentang kecenderungan masih meningkatnya penderita COVID-19 di Samarinda khususnya dan Kaltim pada umumnya, sehingga perlu perpanjangan masa pembatasan aktivitas dalam lingkungan kampus Unmul, demi keamanan dan kesehatan seluruh civitas akademika dan tenaga kependidikan;
2. Semakin **meluasnya daerah yang menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)** dan terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19, sehingga sangat membatasi mobilitas para mahasiswa dari dan keluar daerah yang dalam beberapa hari terakhir sudah kembali ke kampung halamannya;

3. Laporan dari pimpinan Unit Kerja, terutama para Dekan Fakultas di lingkungan Unmul, bahwa **pelaksanaan proses belajar-mengajar dan pelayanan akademik secara umum lancar** atau tidak mengalami hambatan yang berarti selama Pembatasan Aktivitas dalam Lingkungan Kampus Unmul berdasarkan Surat Edaran Rektor Unmul Nomor 1157/UN17/TU/2020 tentang Peningkatan Status Kewaspadaan Terhadap Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) Melalui Pembatasan Kegiatan di Lingkungan Kampus Universitas Mulawarman tertanggal 24 Maret 2020 (24 Maret 2020 s/d 30 April 2020); dan
4. Beragam kebijakan Pemerintah, baik kementerian maupun lembaga, terkait dengan **waktu perpanjangan W/LFH (*Working and Learning from Home*)** yang bisa dijadikan landasan bagi Unmul, khususnya dalam rangka proses dan pelayanan pendidikan tinggi, antara lain: Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 50 Tahun 2020 (yang memperpanjang masa WFH hingga 13 Mei 2020); Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana/BNPB Nomor 13A Tahun 2020 (yang memperpanjang keadaan darurat hingga 29 Mei 2020);

Maka Rektor Unmul memutuskan untuk **Memperpanjang Masa Pembatasan Aktivitas dalam Lingkungan Kampus Unmul hingga akhir Mei 2020 (31 Mei 2020)**, dengan catatan bahwa kebijakan perpanjangan ini akan dievaluasi dan bisa disesuaikan waktunya berdasarkan hasil pemantauan situasi dan kondisi pandemi secara Nasional maupun di daerah (Kaltim/Samarinda) oleh Tim Satgas COVID-19 Unmul setiap 2 (dua) minggu sekali.

Dalam mendukung kebijakan ini, tetap mempertahankan pelaksanaan beberapa pendekatan akademik dan non-akademik yang telah dijalankan dengan baik di Unmul selama masa 'lockdown kampus' terdahulu. Untuk beberapa program kegiatan yang belum dilaksanakan, meminta unit kerja yang bertanggung jawab guna mempersiapkan teknis pelaksanaannya, agar tetap bisa diselenggarakan seoptimal mungkin, yaitu:

#### **A. KEGIATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

1. Melaksanakan seluruh kegiatan akademik a.l. Belajar-Mengajar (termasuk Penugasan); Kuis/Ujian Tengah Semester/UTS; Seminar dan konsultasi serta Ujian Tugas Akhir secara daring (*online*), dengan tetap secara bijak mempertimbangkan faktor peserta didik dan prasarana pendukung. Demikian juga tetap melanjutkan kegiatan penunjang/pendamping akademik lainnya yang telah dirancang dan berhasil diselenggarakan secara daring (Test MU-EPT dan Pelayanan Perpustakaan serta penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata pada Kondisi Luar Biasa/KKN-KLB) hingga masa darurat pandemi COVID-19 dinyatakan berakhir.
2. Mempertimbangkan akhir pandemi COVID-19 belum dapat dipastikan, maka meminta kepada Fakultas/Program Pascasarjana/Lembaga/Unit Kerja lainnya untuk melakukan penyesuaian jadwal serta melaksanakan secara daring Program Kegiatan Unmul lainnya yang rencana diselenggarakan pada bulan Mei s/d pertengahan Agustus 2020, seperti Ujian Akhir Semester/UAS; Wisuda (Gelombang I dan II), serta Penerimaan Mahasiswa Baru 2020. Pengecualian diberikan pada program kegiatan yang berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)/Pusat yang sudah disertai dengan arahan/pedoman khusus, diselenggarakan sesuai yang seharusnya (a.l. Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri/SBMPTN);

3. Meminta kepada seluruh dosen Fakultas/Program Pascasarjana untuk tetap menjalankan dan atau berupaya menyetarakan dalam bentuk lainnya berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan/Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat), serta menghimbau agar diarahkan ke hal yang mampu memberi kontribusi langsung atau tidak langsung kepada upaya penanganan COVID-19 beserta dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang ditimbulkannya;
4. Mewajibkan kepada mahasiswa Unmul untuk tetap secara aktif dan serius mengikuti seluruh rangkaian proses belajar-mengajar yang dilaksanakan secara daring dari tempat tinggal masing-masing selama masa pandemi COVID-19, agar dapat menyelesaikan studinya secara tepat waktu dengan prestasi yang baik; serta menghimbau seluruh mahasiswa untuk bisa terlibat dalam berbagai kesempatan kegiatan sosial/pengabdian kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan dampak dari pandemi COVID-19, baik yang dilaksanakan oleh Unmul atau oleh institusi lainnya.

## **B. PENYELENGGARAAN KEGIATAN PELAYANAN**

1. Mengupayakan Tugas Kedinasan di Rumah (WFH) serta seluruh pelayanan atau kegiatan lainnya di Unmul yang bersifat umum, baik administrasi, kepegawaian/sumberdaya manusia maupun keuangan, agar dapat berlangsung secara virtual atau melalui pemanfaatan teknologi informasi yang tersedia. Sebagai catatan penting, bahwa aturan dan tata kerja bagi seluruh Aparatur Sipil Negara/ASN serta Pegawai Unmul tetap/non-tetap senantiasa merujuk pada arahan Kementerian/Lembaga berwenang serta kebijakan pelaksanaannya yang telah digariskan Unmul;
2. Mewajibkan kepada seluruh civitas akademika dan tenaga kependidikan Unmul untuk:
  - a. Merawat/memelihara serta menjaga keamanan seluruh aset kampus, yang berada (dan menjadi tanggung-jawabnya) di lingkungan unit kerja masing-masing, dengan tetap mematuhi prosedur operasional baku (POB) yang telah dijalankan selama ini (a.l. perizinan memasuki kampus, perizinan penggunaan fasilitas kampus);
  - b. Menjalankan tugas dan fungsi masing-masing secara giat dan bertanggung-jawab, bahkan terus berupaya untuk meningkatkan produktivitas dan kinerjanya, agar mampu memberikan kontribusi konkrit bagi kemajuan Unmul.

## **C. LAIN-LAIN**

1. Meminta seluruh civitas akademika dan tenaga kependidikan Unmul untuk disiplin dalam menjalankan seluruh himbauan Pemerintah guna turut mencegah penyebaran COVID-19, terutama menghimbau agar pada bulan Ramadhan 1441 kali ini tidak mudik Lebaran.

Demikian Surat Edaran ini diterbitkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 30 April 2020

Rektor,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP. 19621231 199103 1 024